



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

NOMOR 8 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN CALON TETAP ANGGOTA BADAN BAITUL MAL  
KOTA BANDA ACEH PERIODE 2025-2030

"BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM"

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, DPRK melalui Keputusan DPRK menetapkan 5 (lima) orang calon tetap anggota Badan Baitul Mal Kota (BMK) dan 3 (tiga) orang calon cadangan Keanggotaan Badan Baitul Mal Kota (BMK);
- b. bahwa Keputusan Rapat Pleno Komisi I DPRK Banda Aceh tentang Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Keanggotaan Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh Periode 2025-2030, telah diterima dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPRK Banda Aceh, Rabu, tanggal 21 Mei 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6925);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 3);


11. Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan calon tetap anggota Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh Periode 2025-2030, dengan nama sebagai berikut :
1. Dr. MIZAJ ISKANDAR, LC LL. M.;
  2. M Y AL QARDHAWY MUNTE;
  3. MUHAMMAD AULIA, S.T.;
  4. UMMAR, S. Sos.I, M.Ag.;
  5. ANDRIANA, LC, M. Us.
- KEDUA : Menetapkan cadangan anggota Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh Periode 2025-2030, dengan nama sebagai berikut :
1. SAFWANI, S.Pd.I.;
  2. FADLAN HIDAYAT, S.TP, M.T.;
  3. SAIFUDDIN.
- KETIGA : Keanggotaan Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh Periode 2025-2030, sebagaimana tercantum pada diktum Kesatu Keputusan ini selanjutnya disampaikan kepada Walikota Banda Aceh untuk ditetapkan dan diangkat sebagai keanggotaan Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh Periode 2025-2030.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
pada tanggal : 21 Mei 2025 M  
23 Zulkaidah 1446 H

DEWAN PERWAKIL RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH  
Ketua,  
  
IRWANSYAH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Walikota Banda Aceh;
2. Badan Baitul Mal Aceh;
3. Pimpinan DPRK Banda Aceh;
4. Peringgal.....